



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 8 TAHUN  
2020 TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

- Menimbang : a. bahwa agar tercipta kesamaan pemahaman dalam hal Biaya, Standar Struktur Biaya, Indeksasi dan Pembayaran Sejenisnya dalam pelaksanaan Program Kerja Universitas Tidar pada Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa ketentuan mengenai komponen pembiayaan dalam dalam hal pembayaran pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)/Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), pembayaran Pelayanan Kegiatan UPT Bahasa, dan sejenisnya yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2021, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976)
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc., sebagai Rektor Universitas Tidar;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021

#### Pasal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

#### Pasal 2

Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 Universitas Tidar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : Februari 2021  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN  
NIP 196107261987031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Among Wawoho, S.E., M.M.  
NIP 196409291985031001

LAMPIRAN                      PERATURAN                      REKTOR  
UNIVERSITAS                      TIDAR                      NOMOR  
1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR  
BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN  
2021

**STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 YANG BERFUNGSI  
SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

**A. Semula**

| NO | URAIAN                                                                                                                     | SATUAN    | STANDAR<br>BIAYA T.A<br>2021 (Rp) | KET                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|
| 3. | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Pendidikan PTN                                                                 |           |                                   |                       |
|    | 3.5. Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)/Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan sejenisnya |           |                                   |                       |
| a. | Honorarium Kuliah Kerja Lapangan (KKL)/Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Praktik Kerja Lapangan (PKL dan sejenisnya        |           |                                   |                       |
|    | 1) Penanggung Jawab di Tempat Praktek                                                                                      | OK        | 700.000                           |                       |
|    | 2) Koordinator                                                                                                             | OK        | 650.000                           |                       |
|    | 3) Pembimbing/Guru Pamong Eksternal                                                                                        | Orang/Mhs | 100.000                           | Maksimal<br>Rp600.000 |
|    | 4) Pembimbing Hasil Praktik Lapangan                                                                                       | Judul     | 200.000                           |                       |

**B. Menjadi**

| NO | URAIAN                                                                                                                     | SATUAN | STANDAR<br>BIAYA T.A<br>2021 (Rp) | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----|
| 3. | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Pendidikan PTN                                                                 |        |                                   |     |
|    | 3.5. Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)/Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan sejenisnya |        |                                   |     |
| a. | Honorarium Kuliah Kerja Lapangan (KKL)/Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan sejenisnya       |        |                                   |     |
|    | 1) Penanggung Jawab di Tempat Praktek                                                                                      | OK     | 700.000                           |     |
|    | 2) Koordinator                                                                                                             | OK     | 650.000                           |     |

|                                                                                                                                   |                  |         |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3) Pembimbing/Guru Pamong Eksternal                                                                                               | Orang/Mhs        | 100.000 | Maksimal Rp600.000                                                                                          |
| 4) Pembimbing Hasil Praktik Lapangan                                                                                              | Judul            | 200.000 |                                                                                                             |
| 5) Pembimbing PKL                                                                                                                 | OK               | 600.000 | Maksimal 4 Kegiatan/Orang/Tahun                                                                             |
| 6) Honor Pembimbing Internal KKL                                                                                                  | OK               | 450.000 |                                                                                                             |
| 3.12. Honorarium Kegiatan UPT Bahasa                                                                                              |                  |         |                                                                                                             |
| a) Pengawas Ujian Toefl                                                                                                           | Orang/ Per Ruang | 70.000  |                                                                                                             |
| b) Pemeriksa Hasil Ujian Toefl                                                                                                    | Per Mahasiswa    | 10.000  |                                                                                                             |
| c) Honorarium Mengajar Pelatihan Tes Bahasa Inggris                                                                               | OJ               | 50.000  |                                                                                                             |
| d) Penyusunan Butir Soal <i>Test Of English Proficiency</i> /TEP                                                                  | Per Butir Soal   | 10.000  |                                                                                                             |
| e) Telaah Materi Soal <i>Test Of English Proficiency</i> /TEP                                                                     | Per Butir Soal   | 45.000  |                                                                                                             |
| f) Penerjemah dan Pengetikan Artikel Penelitian Dosen/Tenaga Kependidikan Dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya | Per Artikel      | 500.000 | Minimal 10 Halaman dan hanya diberikan pelayanan 1 kali per artikel jika tidak <i>publish</i> /tidak terbit |

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : Februari 2021  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN  
NIP 196107261987031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Among Wiwoho, S.E., M.M.  
NIP 196409291985031001